

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

2021

KATA PENGANTAR

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Buku Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP) Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan dan melancarkan pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Buku SOP ini juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terkait dengan implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Jakarta, 05 Februari 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SOP Program Perkuliahan Antar Program Studi di Lingkungan Unsurya.....	1
SOP Program Magang Unsurya.....	9
SOP Program Proyek Kemanusiaan Unsurya.....	18
SOP Program Kewirausahaan Unsurya.....	28
SOP Program Penelitian/Riset Unsurya.....	38

 <p>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</p>	NO	: Unsurya/SOP/MBKM/01
	TGL DIBUAT	: 05 Februari 2021
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	:
	DIBUAT OLEH	Ketua Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma <p style="text-align: center;">Dr. Yohannes Dewanto NIP. 68.00.36</p>
	DIPERIKSA OLEH	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) <p style="text-align: center;">Dr. Edy K Alimin. M.Sc., B.Sc. NIP. 58.06.06</p>
	DISAHKAN OLEH	Rektor <p style="text-align: center;">Dr. Potler Gultom, SH. MM Marsekal Muda TNI (Purn)</p>
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA		
DASAR HUKUM/REFERENSI:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki tupoksi terkait 4. Mampu mengoperasikan system. 5. Sesuai dengan tupoksi terkait.

<p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147/KPT/I/2016, tertanggal 14 April 2016. tentang Perubahan Nama Universitas Suryadarma di Jakarta menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Jakarta</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</p> <p>6. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2020-2024</p> <p>7. Keputusan Rektor No Kep / Unsurya / 46A / VII / 2020 tentang Peraturan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2 Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 2.3 Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 2.4 Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Progran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- 3.2 Program perkuliahan antar program studi dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Program perkuliahan antar program studi dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini merupakan Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang dilakukan secara tatap muka atau daring atau blended learning. Program Program perkuliahan antar program studi dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini diberi nama PERMADI (Pertukaran Mahasiswa dalam Internal Kampus).
- 3.3 Tujuan program perkuliahan antar program studi dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma :
1. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi;
 2. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar-program studi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pengembangan institusi maupun program studi masing-masing;
 3. Menjalin persahabatan dan Kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang, dan disiplin ilmu yang berbeda untuk saling melengkapi sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2020/2021.
- Regulasi lainnya yang terkait.

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Keandalan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk Keamanan,Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.

5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

5.2.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pendamping akademik sebelum menetapkan pilihan mata kuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan yang akan ditempuh di luar program studi, setelah mendapat persetujuan Mahasiswa mengentri mata kuliah yang akan ditempuh di luar program studi di <http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/>; dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)

5.2.2 Dosen Pendamping Akademik menyetujui (approve) mata kuliah yang akan ditempuh di luar program studi;

5.2.3 Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

5.2.4 Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAA.

6. LAMPIRAN

- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

7. PERALATAN/PERLENGKAPAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Jaringan/Internet
- Printer
- ATK, dll



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PROSEDUR PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MASEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR-KAMPUSMERDEKA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			
		Mahasiswa	Dosen PA	Prodi	BAA	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pendamping akademik sebelum menetapkan pilihan matakuliah yang ditawarkan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marasekal Suryadarma dan yang akan ditempuh di luar program studi, Setelah mendapat persetujuan Mahasiswa mengentri mata kuliah tersebut di http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/ ; dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)					- Kartu Bimbingan - Jaringan/Internet;	1 Minggu	Draft pilihan Mata kuliah yang akan ditempuh	
2	Dosen pendamping akademik menyetujui (approve) mata kuliah yang akan ditempuh di luar program studi						- Jaringan/Internet; - Login ke SIA	1 Hari	Approve dosen pembimbing akademik
3	Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma						Daftar mata kuliah yang di tempuh mahasiswa diluar prodi	1 Hari	Ekuivalensi MK yang ditempuh Mahasiswa diluar



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

No Dokumen : Unsurya/SOP/MBKM/01

Revisi : 00

Tanggal : 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PERKULIAHAN ANTAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

								program studi
4	Hasil ekuivalensi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAA				Selesai	Ekuivalensi MK yang di tempuh mahasiswa diluar program studi	1 Hari	Nilai MK yang ditempuh Mahasiswa diluar program studi

	NO	: Unsurya/SOP/MBKM/02
	TGL DIBUAT	: 05 Februari 2021
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	:
 <p>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</p>	DIBUAT OLEH	<p>Ketua Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p> <p>Dr. Yohannes Dewanto NIP. 68.00.36</p>
	DIPERIKSA OLEH	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p> <p>Dr. Edy K Alimin. M.Sc., B.Sc. NIP. 58.06.06</p>
	DISAHKAN OLEH	<p>Rektor</p> <p>Dr. Potler Gultom, SH. MM Marsekal Muda TNI (Purn)</p>
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM MAGANG UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA</p>		
DASAR HUKUM/REFERENSI:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki tupoksi terkait 4. Mampu mengoperasikan system. 5. Sesuai dengan tupoksi terkait.

<p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147/KPT/I/2016, tertanggal 14 April 2016. tentang Perubahan Nama Universitas Suryadarma di Jakarta menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Jakarta</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</p> <p>6. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2020-2024</p> <p>7. Keputusan Rektor No Kep / Unsurya / 46A / VII / 2020 tentang Peraturan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2 Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 2.3 Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 2.4 Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Progran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020.Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- 3.2 Program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan program yang berjalan selama minimum1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua)



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- 3.3 Tujuan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma :
- semester atau 12 bulan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra
Antara lain perusahaan, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Topik magang yang dilakukan mahasiswa dianjurkan sesuai dengan program studi. Magang yang berjalan selama 1(satu) semester wajib disetarakan dengan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tetapi boleh lebih).
1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung ditempat kerja (experiential learning);
 2. Memberikan keterampilan hard skills (keterampilan, complex problem solving, dsb.), maupun soft skills (etika profesi, komunikasi, kerjasama, dsb.)

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2020/2021.
- Regulasi lainnya yang terkait.

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Keandalan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk Keamanan,Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program magang Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program magang Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

- 5.2.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan tempat magang yang sudah direkomendasikan oleh Universitas berdasarkan MOU/PKS dengan mitra magang;
- 5.2.2 Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa mengentri program magang di <http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/>; dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)
- 5.2.3 Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing magang;
- 5.2.4 Dosen pembimbing menyetujui program magang;
- 5.2.5 Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal magang yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
- 5.2.6 Mahasiswa menyusun *progress report* dan laporan akhir magang yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat magang;
- 5.2.7 Dosen pembimbing melakukan monev program magang mahasiswa bersama pembimbing dari tempat magang;
- 5.2.8 Dosen Pembimbing bersama pembimbing dari tempat magang melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;
- 5.2.9 Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari prograng magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
- 5.2.10 Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAA.

6. LAMPIRAN

- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

No Dokumen : Unsurya/SOP/MBKM/02

Revisi : 00

Tanggal : 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

7. PERALATAN/PERLENGKAPAN PENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Jaringan/Internet
- Printer
- ATK, dll



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PROSEDUR PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Desen PA	Dosen Pembimbing	Prodi	BAA	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan tempat magang yang sudah di rekomendasikan oleh universitas berdasarkan MOU/PKS dengan mitra magang;						<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Bimbingan - Jaringan/ internet ; 	3 hari	Pilihan tempat magang
2	Setelah mendapat persetujuan dosen PA, Mahasiswa memprogram merdeka belajar: program magang di http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/ ;setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan/ internet; - Login keSIA 	1 hari	Approve dosen pembimbing akademik




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

3	Koordinator Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing magang;						Daftar Dosen Pembimbing Program Magang	1 hari	Pembimbing Program Magang
4	Dosen pembimbing menyetujui proposal magang;						- Kartu Bimbingan - Draft Proposal Magang	1 minggu	Proposal Program Magang
5	Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal magang yang sudah di konsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing						- Proposal Magang; - Logbook.	6 bulan atau 1 tahun	- Proposal Magan
6	Mahasiswa Menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir magang yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat magang;						Proposal Magang	1 minggu	- Proposal Magang; - <i>Progress report</i> ; - Laporan akhir
7	Dosen pembimbing melakukan monev program magang mahasiswa Bersama pembimbing dari tempat magang;						- Proposal Magang; - Progress report; - Logbook.	1 Hari	Hasil monev Program magang mahasiswa



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM MAGANG
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

8	Dosen pembimbing bersama pembimbing dari tempat magang melakukan dan memberikan penilaian magang mahasiswa;						Hasil monev program magang mahasiswa	1 Hari	Nilai Program Magang mahasiswa
9	Koordinator Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai Program Magang mahasiswa	1 Hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa
10	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Administrasi Akademik					Selesai	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa	1 Hari	Entri Nilai ke SIA dan dilaporkan di PDDiki

	NO	: Unsurya/SOP/MBKM/03
	TGL DIBUAT	: 05 Februari 2021
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	:
 <p>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</p>	DIBUAT OLEH	<p>Ketua Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p> <p>Dr. Yohannes Dewanto NIP. 68.00.36</p>
	DIPERIKSA OLEH	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p> <p>Dr. Edy K Alimin. M.Sc., B.Sc. NIP. 58.06.06</p>
	DISAHKAN OLEH	<p>Rektor</p> <p>Dr. Potler Gultom, SH. MM Marsekal Muda TNI (Purn)</p>
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA</p>		
DASAR HUKUM/REFERENSI:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki tupoksi terkait 4. Mampu mengoperasikan system. 5. Sesuai dengan tupoksi terkait.

<p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147/KPT/I/2016, tertanggal 14 April 2016. tentang Perubahan Nama Universitas Suryadarma di Jakarta menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Jakarta</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</p> <p>6. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2020-2024</p> <p>7. Keputusan Rektor No Kep / Unsurya / 46A / VII / 2020 tentang Peraturan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2 Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 2.3 Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 2.4 Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Progran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- 3.2 Program Proyek Kemanusiaan : Merupakan pelibatan mahasiswa dalam Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma program yang membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa ini bersifat sukarela dan hanya berjangka pendek. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya di Indonesia maupun di luar negeri.
- 3.3 Tujuan program studi dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma :
1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada dan turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2020/2021.
- Regulasi lainnya yang terkait.

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Keandalan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk Keamanan,Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.1 Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

- 5.2.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik menetapkan pilihan program proyek kemanusiaan berdasarkan rekomendasi universitas yang sudah ada kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, dll);
- 5.2.2 Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa mengentri program proyek kemanusiaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di <http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/>; dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)
- 5.2.3 Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing program proyek kemanusiaan;
- 5.2.4 Dosen pembimbing program proyek kemanusiaan menyetujui proposal program proyek kemanusiaan;
- 5.2.5 Mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan berdasarkan proposal yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing program proyek kemanusiaan;
- 5.2.6 Mahasiswa Menyusun progress report dan laporan akhir program proyek kemanusiaan yang disetujui oleh dosen pembimbing proyek kemanusiaan;
- 5.2.7 Dosen pembimbing program proyek kemanusiaan melakukan pendampingan dan monev program proyek kemanusiaan mahasiswa;
- 5.2.8 Dosen pembimbing program proyek kemanusiaan melakukan dan memberikan penilaian program proyek kemanusiaan yang dilaksanakan mahasiswa;
- 5.2.9 Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program proyek kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

No Dokumen

: Unsurya/SOP/MBKM/03

Revisi

: 00

Tanggal

: 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

5.2.10 Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program proyek kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAA.

6. LAMPIRAN

- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

7. PERALATAN/PERLENGKAPANPENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Jaringan/Internet
- Printer
- ATK, dll



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PROSEDUR PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Desen PA	Dosen Pembimbing	Prodi	BAA	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan program proyek kemanusiaan berdasarkan minat dan bakat;						<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Bimbingan - Jaringan/ internet ; 	3 hari	Pilihan tempat magang
2	Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa input program proyek kemanusiaan di http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/ ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan/ internet; - Login keSIA 	1 hari	Approve dosen pembimbing akademik



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

3	Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing/mentor program proyek kemanusiaan						Daftar Dosen Pembimbing Program Magang	1 hari	Pembimbing Program Magang
4	Dosen pembimbing program proyek kemanusiaan menyetujui proposal program proyek kemanusiaan;						- Kartu Bimbingan - Draft Proposal Magang	1 minggu	Proposal Program Magang
5	Mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan berdasarkan proposal yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing/mentor program proyek kemanusiaan;						- Proposal Magang; - Logbook.	6 bulan/ 1 tahun	- Proposal Magan
6	Mahasiswa menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir program proyek kemanusiaan yang disetujui oleh dosen pembimbing program proyek kemanusiaan						Proposal Magang	1 minggu	- Proposal Magang; - <i>Progress report</i> ; - Laporan akhir



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

7	Dosen pembimbing/mentor program proyek kemanusiaan melakukan pendampingan dan monev program proyek kemanusiaan mahasiswa;						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Magang; - Progress report; - Logbook. 	1 Hari	Hasil monev Program magang mahasiswa
8	Dosen pembimbing /mentor program proyek kemanusiaan melakukan dan memberikan penilaian program proyek kemanusiaan yang dilaksanakan mahasiwa;						Hasil monev program magang mahasiswa	1 Hari	Nilai Program Magang mahasiswa
9	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program proyek kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai Program Magang mahasiswa	1 Hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma


No Dokumen : Unsurya/SOP/MBKM/03

Revisi : 00

Tanggal : 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

10	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program proyek kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Administrasi Akademik						Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa	1 Hari	Entri Nilai ke SIA dan dilaporkan di PDDiki
----	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

 <p>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</p>	NO	: Unsurya/SOP/MBKM/04
	TGL DIBUAT	: 05 Februari 2021
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	:
	DIBUAT OLEH	Ketua Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma <p style="text-align: center;">Dr. Yohannes Dewanto NIP. 68.00.36</p>
	DIPERIKSA OLEH	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) <p style="text-align: center;">Dr. Edy K Alimin. M.Sc., B.Sc. NIP. 58.06.06</p>
	DISAHKAN OLEH	Rektor <p style="text-align: center;">Dr. Potler Gultom, SH. MM Marsekal Muda TNI (Purn)</p>
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM WIRAUSAHA UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA		
DASAR HUKUM/REFERENSI:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki tupoksi terkait 4. Mampu mengoperasikan system. 5. Sesuai dengan tupoksi terkait.

<p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147/KPT/I/2016, tertanggal 14 April 2016. tentang Perubahan Nama Universitas Suryadarma di Jakarta menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Jakarta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</p> <p>6. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2020-2024</p> <p>7. Keputusan Rektor No Kep / Unsurya / 46A / VII / 2020 tentang Peraturan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>	<p>1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2 Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 2.3 Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 2.4 Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Progran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020.Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- 3.2 Program Wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan program yang mendorong pengembangan minat wirausaha



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- 3.3 Tujuan program program studi : 1. Memberikan mahasiswa yang dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2020/2021.
- Regulasi lainnya yang terkait.

5. PROSEDUR

5.1 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Keandalan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.2 Prosedur Program perkuliahan antar program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

- 5.2.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan program wirausaha;
- 5.2.2 Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa mengentri program wirausaha Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di <http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/>; dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)
- 5.2.3 Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program wirausaha;
- 5.2.4 Dosen pembimbing/mentor program wirausaha menyetujui proposal program wirausaha;
- 5.2.5 Mahasiswa melaksanakan program wirausaha berdasarkan proposal program wirausaha yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing/mentor program wirausaha;
- 5.2.6 Mahasiswa Menyusun progress report dan laporan akhir program wirausaha yang disetujui oleh dosen pembimbing/mentor;
- 5.2.7 Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan pendampingan dan monev program wirausaha mahasiswa;
- 5.2.8 Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan dan memberikan penilaian program wirausaha yang dilaksanakan mahasiswa;
- 5.2.9 Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
- 5.2.10 Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAA.

6. LAMPIRAN

- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

No Dokumen : Unsurya/SOP/MBKM/04

Revisi : 00

Tanggal : 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

7. PERALATAN/PERLENGKAPANPENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Jaringan/Internet
- Printer
- ATK, dll



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRAUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PROSEDUR PROGRAM WIRAUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Desen PA	Dosen Pembimbing	Prodi	BAA	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;						<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Bimbingan - Jaringan/ internet ; 	3 hari	Pilihan tempat magang
2	Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa input program wirausaha di http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/ ; setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan/ internet; - Login keSIA 	1 hari	Approve dosen pembimbing akademik






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRAUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

3	Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing/mentor program wirausaha;						Daftar Dosen Pembimbing Program Magang	1 hari	Pembimbing Program Magang
4	Dosen pembimbing /mentor program wirausaha menyetujui proposal program wirausaha;						<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Bimbingan - Draft Proposal Magang 	1 minggu	Proposal Program Magang
5	Mahasiswa melaksanakan program wirausaha berdasarkan proposal program wirausaha yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing/mentor program wirausaha;						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Magang; - Logbook. 	6 bulan/ 1 tahun	- Proposal Magan
6	Mahasiswa menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir program wirausaha yang disetujui oleh dosen pembimbing /mentor program wirausaha;						Proposal Magang	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Magang; - <i>Progress report</i>; - Laporan akhir



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRAUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

7	Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan pendampingan dan monev program wirausaha mahasiswa ;						<ul style="list-style-type: none"> - Proposal Magang; - Progress report; - Logbook. 	1 Hari	Hasil monev Program magang mahasiswa
8	Dosen pembimbing /mentor program wirausaha melakukan dan memberikan penilaian program wirausaha yang dilaksanakan mahasiswa;						Hasil monev program magang mahasiswa	1 Hari	Nilai Program Magang mahasiswa
9	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai Program Magang mahasiswa	1 Hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

No Dokumen : Unsurya/SOP/MBKM/04

Revisi : 00

Tanggal : 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM WIRAUUSAHA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

10	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Administrasi Akademik						Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa	1 Hari	Entri Nilai ke SIA dan dilaporkan di PDDiki
----	---	--	--	--	--	--	--	--------	---

 <p>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</p>	NO	: Unsurya/SOP/MBKM/05
	TGL DIBUAT	: 05 Februari 2021
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	:
	DIBUAT OLEH	Ketua Tim Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma <p style="text-align: center;">Dr. Yohannes Dewanto NIP. 68.00.36</p>
	DIPERIKSA OLEH	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) <p style="text-align: center;">Dr. Edy K Alimin. M.Sc., B.Sc. NIP. 58.06.06</p>
	DISAHKAN OLEH	Rektor <p style="text-align: center;">Dr. Potler Gultom, SH. MM Marsekal Muda TNI (Purn)</p>
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENELITIAN/RISET UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA		
DASAR HUKUM/REFERENSI:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait. 3. Memiliki tupoksi terkait 4. Mampu mengoperasikan system. 5. Sesuai dengan tupoksi terkait.

<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147/KPT/I/2016, tertanggal 14 April 2016. tentang Perubahan Nama Universitas Suryadarma di Jakarta menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya di Jakarta 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 6. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2020-2024 7. Keputusan Rektor No Kep / Unsurya / 46A / VII / 2020 tentang Peraturan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan/Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Dilarang menyalin Dokumen tanpa ijin dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- 1.1 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program perkuliahan dalam program studi yang sama di luar Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1 Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2 Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- 2.3 Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program perkuliahan dalam penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.
- 2.4 Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : Merupakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- 3.2 Program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : merupakan program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan menjadi



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

- peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian dilembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Laboratorium / Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti untuk proyek riset yang berjangka pendek (1 semester-1 tahun), sehingga ini merupakan peluang bagi mahasiswa.
- 3.3 Tujuan program penelitian/riset : 1. Meningkatkan mutu penelitian dan dilingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : 1. Meningkatkan mutu penelitian dan kompetensi mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
2. Menguatkan bakat meneliti mahasiswa dalam topik riset yang terspesialisasi, khususnya jika mahasiswa ikut dalam sebuah proyek penelitian besar;
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya dan regenerasi peneliti.

4. KETENTUAN UMUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2020/2021.
- Regulasi lainnya yang terkait.

5. PROSEDUR

5.3 Manajemen Resiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko (Resiko pada Kewibawaan dan Keandalan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk Keamanan,



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan dalam program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang efektif dan berkualitas.

5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.

5.4 Prosedur Program Penelitian/Riset di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

5.2.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;

5.2.2 Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa mengentri program penelitian/riset Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di <http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/>; dan memenuhi persyaratan dan seleksi (jika ada)

5.2.3 Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing Program penelitian/riset;

5.2.4 Dosen pembimbing menyetujui proposal penelitian/riset;

5.2.5 Mahasiswa melaksanakan program penelitian/riset berdasarkan proposal penelitian/riset yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;

5.2.6 Mahasiswa menyusun progress report dan laporan akhir penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing dan atau peneliti;

5.2.7 Dosen pembimbing melakukan penilaian pada sidang hasil penelitian/riset bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium;

5.2.8 Dosen Pembimbing bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium melakukan dan memberikan penilaian hasil program penelitian/riset;

5.2.9 Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program hasil penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;

5.2.10 Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program hasil penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Akademik BAA.



Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

No Dokumen : Unsurya/SOP/MBKM/05

Revisi : 00

Tanggal : 05 Februari 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

6. LAMPIRAN

- Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

7. PERALATAN/PERLENGKAPANPENDUKUNG

- Komputer/Laptop
- Jaringan/Internet
- Printer
- ATK, dll



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PROSEDUR PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Desen PA	Dosen Pembimbing	Prodi	BAA	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/ laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;						- Kartu Bimbingan - Jaringan/ internet ;	3 hari	Pilihan tempat magang
2	Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik, Mahasiswa input program penelitian/riset di http://mahasiswa.universitassuryadarma.ac.id/ ;setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi (jika ada);						- Jaringan/ internet; - Login keSIA	1 hari	Approve dosen pembimbing akademik



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

3	Program Studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing program penelitian/riset;						Daftar Dosen Pembimbing Program Magang	1 hari	Pembimbing Program Magang
4	Dosen pembimbing menyetujui proposal penelitian/riset;						- Kartu Bimbingan - Draft Proposal Magang	1 minggu	Proposal Program Magang
5	Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal penelitian/riset yang sudah di konsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;						- Proposal Magang; - Logbook.	6 bulan atau 1 tahun	- Proposal Magang
6	Mahasiswa Menyusun <i>progress report</i> dan laporan akhir penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari tempat penelitian/riset;						Proposal Magang	1 minggu	- Proposal Magang; - <i>Progress report</i> ; - Laporan akhir
7	Dosen pembimbing melakukan monev program magang mahasiswa Bersama pembimbing dari tempat penelitian/riset;						- Proposal Magang; - Progress report; - Logbook.	1 Hari	Hasil monev Program magang mahasiswa



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

8	Dosen Pembimbing Bersama pembimbing dari tempat penelitian/riset melakukan dan memberikan penilaian penelitian/riset mahasiswa;						Hasil monev program magang mahasiswa	1 Hari	Nilai Program Magang mahasiswa
9	Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari program penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai Program Magang mahasiswa	1 Hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa
10	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program penelitian/riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Bagian Administrasi Akademik untuk diinput ke SIA dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Bagian Administrasi Akademik						Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mahasiswa	1 Hari	Entri Nilai ke SIA dan dilaporkan di PDDiki

